



Implementasi Nilai Keadilan Ekonomi Syariah Melalui Edukasi Anti Riba dan Gerakan Menabung dalam Membangun Mentalitas Anak

(Studi Kasus di Dusun II Sei Parit, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai)

Implementation of Sharia Economic Justice Values Through Anti-Riba Education and the Saving Movement in Building Children's Mentality

(Case Study in Hamlet II Sei Parit, Sei Rampah District, Serdang Bedagai Regency)

Fara Natasya Hamzah Lubis^{1*}, Nur Rahma Amini²

¹⁻²Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

*Penulis Korespondensi: faranatasyalubis@gmail.com

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 25 September 2025;

Revisi: 09 Oktober 2025;

Diterima: 27 Oktober 2025;

Terbit: 29 Oktober 2025

Keywords: Anti-usury education; Elementary school children; Islamic financial literacy; Saving movement; Sharia economic justice.

Abstract: This community service program was held at SD Negeri 102028 Dusun II Sei Parit, Sei Rampah District, Serdang Bedagai Regency, with a focus on applying the principles of sharia economic justice. This goal is achieved through education about the prohibition of usury and savings initiatives from an early age. This activity was motivated by the lack of Islamic financial literacy among children, especially related to the risk of usury and the urgency of frugal behavior and financial responsibility. The method chosen is a participatory-educational approach, which includes socialization, simulation and habituation, prioritizing the active involvement of students. The activity is divided into two main phases, namely usury education and saving education, utilizing animated films, educational games and picture stories. The impact of this service shows an increase in students' insight into the concept of riba, discipline in frugality, and the growth of awareness to manage money wisely according to Islamic guidance. Children are now beginning to understand that money is a mandate that must be used correctly and halal. In addition, this program also encourages the formation of the character of responsibility, trust and justice in the participants. Therefore, this program makes a significant contribution in building a children's mentality based on the principles of sharia economic justice and is worthy of being used as a prototype of Islamic financial education at the elementary school level.

Abstrak

Program pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan di SD Negeri 102028 Dusun II Sei Parit, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan fokus mengaplikasikan prinsip-prinsip keadilan ekonomi syariah. Sasaran ini dicapai melalui edukasi tentang larangan riba dan inisiatif menabung sejak usia dini. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh minimnya literasi keuangan syariah di kalangan anak-anak, terutama terkait risiko riba dan urgensi perilaku hemat serta tanggung jawab finansia. Metode yang dipilih adalah pendekatan partisipatif-edukatif, yang mencakup sosialisasi, simulasi dan pembiasaan, dengan mengutamakan keterlibatan aktif peserta didik. Kegiatan dibagi menjadi dua fase utama, yakni edukasi bahaya riba dan edukasi menabung, memanfaatkan film animasi, permainan edukatif dan cerita bergambar. Dampak dari pengabdian ini menunjukkan adanya peningkatan wawasan siswa mengenai konsep riba, kedisiplinan dalam berhemat serta tumbuhnya kesadaran untuk mengelola uang secara bijaksana sesuai tuntunan islam. Anak-anak kini mulai memahami bahwa uang adalah Amanah yang wajib digunakan secara benar dan halal. Selain itu, program ini turut mendorong terbentuknya karakter tanggung jawab, Amanah dan keadilan pada diri peserta. Oleh karena itu, program ini memberikan kontribusi signifikan dalam membangun mentalitas anak yang berdasarkan asas keadilan ekonomi syariah dan layak dijadikan prototipe edukasi keuangan islam di jenjang sekolah dasar.

Kata Kunci: Anak Sekolah Dasar; Edukasi anti riba; Gerakan menabung; Keadilan ekonomi syariah; Literasi keuangan Islami.

1. PENDAHULUAN

Evolusi sistem ekonomi kontemporer memang menawarkan kemudahan finansial bagi publik, namun disisi lain hal tersebut memunculkan tantangan signifikan terkait implementasi prinsip-prinsip keadilan dari sudut pandang islam. Dalam kajian ekonomi syariah, praktik riba merupakan masalah fundamental karena dinilai merusak stabilitas ekonomi dan memperparah disparitas (ketidaksetaraan) sosial (Annastasya Dwi Febianti, 2024). Menurut Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam karyanya, *Ahkam Al-Quran*, secara linguistic riba diartikan sebagai tambahan (kelebihan). Namun, beliau menjelaskan bahwa dalam konteks Al-Quran yang dimaksud dengan riba adalah segala bentuk peningkatan atau kelebihan yang diperoleh tanpa melalui adanya transaksi penyeimbang atau pengganti yang sah menurut hukum syariah (Askar, 2020). Orang yang terlibat dalam praktik riba akan menghadapi dampak spiritual dan akhirat yang serius, diantaranya hati yang cenderung mudah keruh, tidak akan meraih keuntungan diakhirat dan berat dosa yang mereka tanggung melebihi dosa berzina (Sholih, 2020). Jika ditinjau dari sudut pandang maqasid al-syariah (tujuan syariah) mengamalkan prinsip keadilan ekonomi termasuk di dalamnya menghindari riba dan mengelola kekayaan dengan cara yang beretika merupakan manifestasi dari usaha untuk melindungi harta (hifz al-mal) sekaligus merealisasikan keadilan sosial (Tim hukum online, 2024). Keadilan ekonomi dalam islam mengedepankan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban, sekaligus menolak dan mencegah segala jenis eksploitasi dalam aktivitas keuangan (Rofiullah, 2025). Dengan demikian, implementasi nilai-nilai yang menolak riba merupakan fondasi krusial dalam menciptakan sistem ekonomi yang menjunjung keadilan dan beradab (Rendy et al., 2023).

Di Indonesia, larangan terhadap praktik riba telah mendapatkan landasan hukum yang kokoh, didukung oleh beragam peraturan dan fatwa resmi (Susandi & Zahra Virliana, 2025). Melalui serangkaian fatwa yang menjadi acuan bagi industry perbankan syariah, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menggarisbawahi dan menetapkan larangan terhadap praktik bunga (riba) pada institusi keuangan (Suhandi, 2023). Selain sekadar penetapan hukum (normatif), fatwa ini juga berperan penting sebagai landasan kerja untuk mendirikan suatu tatanan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan dan nilai-nilai keadilan (Afdhal et al., 2024). Meskipun demikian, kesadaran dan pemahaman di kalangan masyarakat mengenai riba dan esensi keadilan ekonomi syariah masih berada pada level yang kurang optimal. Kondisi ini terutama terasa pada generasi muda, yang merupakan target krusial dalam upaya pembentukan karakter keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam (Admin Ekonomi, 2024). Upaya peningkatan edukasi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam oleh karenanya memiliki posisi strategis untuk mewujudkan kemandirian ekonomi umat.

Gerakan menabung sejak usia dini terbukti menjadi cara jitu untuk memperkenalkan

dan menanamkan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi syariah kepada anak-anak. Menabung adalah aktivitas yang bermanfaat yang patut dibiasakan sejak usia awal, yaitu dengan mengalokasikan sebagian dari penghasilan yang dimiliki untuk disimpan selama periode waktu yang telah ditetapkan (Malang, 2022). Kegiatan menabung sejak dini juga didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tujuan untuk membangun negeri (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Lebih dari sekadar tindakan menyimpan dana, menabung juga berfungsi sebagai alat untuk membentuk mentalitas yang disiplin, hemat dan bertanggung jawab. Kebiasaan menabung juga berperan dalam membentuk kemandirian anak, terbukti ketika mereka mampu memperoleh barang yang diinginkan dengan menggunakan dana yang telah mereka kumpulkan sendiri. Oleh karena itu, Tindakan menabung merupakan kompleksitas yang menggabungkan antara perilaku nyata, keputusan sadar, dan pandangan (persepsi) seseorang terhadap kebutuhan-kebutuhan di masa depan (Pramesti et al., 2024). Mengenalkan konsep anti tiba dengan kebiasaan menabung akan memberi pemahaman kepada anak mengenai perlunya menjauhi praktik finansial yang dapat merugikan diri sendiri maupun pihak lain, dan pada saat yang sama, menanamkan prinsip saling membantu dalam sistem ekonomi islam.

Wilayah Dusun II Sei Parit di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai merupakan Lokasi pengabdian dilaksanakan. Berdasarkan hasil observasi, wilayah ini masih memiliki tantangan terkait minimnya pemahaman literasi ekonomi syariah dan rendahnya praktik pembiasaan menabung diantara anak-anak. Melihat kondisi yang ada, pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini berfokus pada tujuan mengaplikasikan prinsip keadilan ekonomi syariah. Hal ini diwujudkan melalui edukasi tentang bahaya riba dan pembentukan Gerakan menabung sejak usia dini, yang berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan mentalitas anak. Melalui inisiatif ini, diharapkan anak-anak di Dusun II Sei Parit akan mampu memahami konsep dasar keuangan syariah, membangun kebiasaan menabung secara teratur (konsisten), serta menginternalisasi sifat-sifat penting seperti kejujuran, kedisiplinan dan rasa tanggung jawab, selaras dengan ajaran keadilan ekonomi islam.

2. METODE

Program pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan di Dusun II Sei Parit, yang terletak di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Area ini menjadi pilihan utama karena mayoritas penduduknya masih menunjukkan pemahaman yang cukup minim terkait prinsip-prinsip keuangan syariah. Secara spesifik, mereka kurang mengerti mengenai risiko riba dan urgensi memulai kebiasaan menabung sejak

awal. Oleh karena itu, sasaran utama dari kegiatan ini adalah anak-anak dari SD 102028 Sei Parit, Kec Sei Rampah. Fase ini dianggap paling krusial untuk membentuk karakter dan kebiasaan dalam mengelola keuangan.

Metode yang diterapkan dalam program pengabdian ini adalah pendekatan edukatif-partisipatif, yang mana mengintegrasikan sosialisasi, simulasi dan pembiasaan dengan melibatkan partisipasi aktif dari anak-anak. Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan agar prinsip-prinsip keadilan ekonomi syariah tidak sekedar dipahami secara konseptual (teoritis), namun juga diwujudkan dan diaplikasikan dalam perilaku sehari-hari. Secara umum, program pengabdian ini dijalankan melalui empat tahapan utama antara lain sebagai berikut.

a. Tahap Perencanaan (Persiapan)


Fase ini mencakup serangkaian kegiatan awal, diantaranya melakukan survei pendahuluan (observasi), berkoordinasi dengan kepala dusun setempat, serta merancang modul pembelajaran tentang anti riba dengan visual sederhana.

b. Tahap Implementasi (Pelaksanaan)

Tahap ini diwujudkan melalui berbagai metode, diantaranya seperti penyampaian materi dengan interaktif, penggunaan permainan edukatif, praktik menabung langsung dan penyelenggaraan diskusi. Tujuannya untuk mempermudah anak-anak dalam mencerna konsep keadilan ekonomi syariah.

c. Tahap Penilaian (Evaluasi)

Proses evaluasi dilakukan melalui dua cara, diantaranya melakukan observasi langsung untuk memantau perubahan kebiasaan anak-anak terutama dalam hal menabung dan mengatur uang jajan, serta wawancara singkat dengan orang tua untuk mengukur sejauh mana dampak program memengaruhi kebiasaan anak di lingkungan rumah.



Gambar 1. Tahap Pelaksanaan Pengabdian.

3. HASIL

Gambaran Umum Kegiatan

Program pengabdian masyarakat yang berfokus pada implementasi nilai keadilan ekonomi syariah telah dilaksanakan di SD Negeri 102028, Dusun II Sei Parit, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Target utama dari kegiatan ini adalah peserta didik sekolah dasar dengan rentang usia 8 sampai 13 tahun. Program ini menitikberatkan pada dua aspek krusial yaitu edukasi pencegahan riba dan edukasi kebiasaan menabung sejak dini, yang berlangsung pada tanggal 4 dan 6 September 2025.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung secara tatap muka di ruang kelas dengan dukungan dari pihak sekolah, guru pendamping dan mahasiswa pelaksana program. Setiap kegiatan dirancang agar bersifat interaktif, menyenangkan serta mudah dipahami oleh anak-anak agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara efektif.

Implementasi Edukasi Anti Riba

Sesi pertama program terlaksana pada Kamis, 4 September 2025 dengan mengusung tema “Memahami dan Menghindari Riba dalam Aktivitas Sehari-hari.” Tujuan dari penyampaian materi ini adalah menanamkan prinsip-prinsip islam mengenai pentingnya sifat jujur dan adil dalam setiap bentuk pertukaran atau transaksi.

Para mahasiswa pelaksana program menyajikan materi dengan memanfaatkan film animasi edukatif yang menggambarkan konsekuensi negative dari praktik riba ditengah masyarakat. Setelah penayangan film, dilanjutkan dengan diskusi sederhana yang bertujuan membantu siswa menghubungkan pesan utama film dengan pengalaman mereka sehari-hari, misalnya terkait kebiasaan saling meminjam uang antar teman atau penggunaan uang saku.

Pendekatan ini terbukti berhasil karena konsep abstrak seperti riba menjadi lebih mudah diserap oleh anak-anak melalui contoh-contoh nyata dan visualisasi cerita. Selama aktivitas berlangsung, siswa menunjukkan antusiasme luar biasa, berani mengajukan pertanyaan dan menyebutkan contoh-contoh situasi yang pernah mereka alami.

Berdasarkan hasil observasi, para peserta didik berhasil menyimpulkan bahwa riba adalah Tindakan meraih keuntungan yang berlebihan yang berpotensi merugikan orang lain, dan bahwa larangan islam terhadap riba didasarkan pada pertentangan praktik tersebut dengan nilai keadilan dan rasa kasih sayang.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menekankan bahwa apemberian edukasi ekonomi syariah sejak dini memiliki peran krusial dalam menanamkan prinsip keadilan, sikap Amanah, dan rasa tanggung jawab sosial sejak usia sekolah dasar (Tazkiyyah et al., 2025)



Gambar 2. Edukasi Anti Riba.

Edukasi Gerakan Menabung Sejak Dini

Kegiatan kedua dari program ini diselenggarakan pada Sabtu, 6 September 2025 dengan fokus tema “Kebiasaan Menabung di Usia Dini Demi Kehidupan Yang Lebih Berkah”. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk membekali anak-anak dengan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang cerdas dan menciptakan rutinitas menabung yang berkelanjutan.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini bersifat partisipatif dan interaktif, yang mencakup permainan yang mendidik, praktik simulasi menabung serta penyampaian cerita bergambar. Selama simulasi berlangsung, para peserta diminta membawa celengan milik mereka sendiri dari rumah, lalu mempraktikkan cara menyisihkan Sebagian kecil dari uang saku harian mereka.

Para mahasiswa memberikan ilustrasi sederhana mengenai perbedaan esensial antara kebutuhan dan keinginan. Selain itu, mereka menjelaskan bahwa menabung tidak hanya berfungsi untuk memberi sesuatu, tetapi juga sebagai sarana untuk belajar bersyukur dan mengamalkan gaya hidup hemat sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dampak dari kegiatan ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa telah mulai mengerti manfaat menabung dan menyatakan komitmen mereka untuk melanjutkan kebiasaan positif tersebut di lingkungan rumah. Guru pendamping juga memberikan laporan bahwa, pasca kegiatan, beberapa siswa bercerita kepada orang tua mereka tentang semangat baru dalam menabung dan niat untuk menjauhi perilaku pemborosan.

Program ini selaras dengan temuan penelitian yang mengindikasikan bahwa Pendidikan keuangan yang didasarkan pada nilai-nilai keislaman berpotensi meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab anak-anak dalam mengatur finansial mereka secara personal (Sari &

Zaman, 2024).



Gambar 3. Edukasi Gerakan Menabung Sejak Dini.

Dampak Terhadap Pembentukan Mentalitas Anak

Salah satu pencapaian utama dari program ini adalah adanya pergeseran mentalitas dan kerangka berpikir anak-anak terhadap konsep uang. Uang yang sebelumnya hanya dipandang sebagai alat untuk memenuhi keinginan, kini mulai dipahami sebagai sebuah Amanah yang wajib digunakan secara hati-hati (bijak) pasca pelaksanaan kegiatan.

Melalui rutinitas menabung dan pemahaman tentang larangan riba, para peserta didik mulai menampilkan sikap yang lebih disiplin, lebih sabar, dan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar. Sikap-sikap ini merefleksikan aplikasi nyata dari prinsip ‘adl (keadilan) dan Amanah dalam sistem ekonomi syariah. Anak-anak juga didorong untuk mengamalkan konsep berbagi rezeki dengan cara mengalokasikan Sebagian dari Tabungan mereka untuk aktivitas sosial sederhana, seperti infak atau membantu teman yang membutuhkan.

Dampak perubahan ini tidak hanya terbatas pada peserta anak-anak, melainkan juga mendapatkan tanggapan yang baik dari pihak orang tua. Hasil dari wawancara singkat menunjukkan bahwa mayoritas orang tua mengakui bahwa anak-anak mereka kini lebih hemay dan sering kali mengingatkan anggota keluarga agar menjauhi segala bentuk praktik riba. Oleh karena itu, program pengabdian ini memberikan pengaruh tidak hanya pada peserta langsung, tetapi juga berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran ekonomi syariah ditingkat unit keluarga.

4. DISKUSI

Program pengabdian kepada masyarakat yang menitikberatkan pada implementasi nilai keadilan ekonomi syariah di SD Negeri 102028 Dusun II Sei Parit memperlihatkan bahwa konsep keuangan Islam dapat diperkenalkan secara efektif kepada anak-anak melalui pendekatan edukatif yang sederhana dan menyenangkan. Pelaksanaan program ini didorong oleh urgensi penerapan nilai keadilan syariah yang menolak riba karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian Annastasya Dwi Febianti (2024) yang menyatakan bahwa praktik riba adalah sumber utama ketidakadilan yang menghambat tercapainya keseimbangan sosial (Annastasya Dwi Febianti, 2024).

Edukasi pencegahan riba, yang disampaikan melalui film animasi dan diskusi ringan, berhasil membantu siswa memahami konsep riba yang biasanya sulit dicerna pada usia dini. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan yang menjelaskan bahwa riba merupakan tambahan atau kelebihan yang tidak memiliki landasan transaksi syariat yang sah, sehingga dilarang karena menimbulkan kesenjangan (Askar, 2020). Melalui simulasi dan sesi tanya jawab sederhana, siswa mampu menghubungkan makna siba dengan situasi nyata dalam hidup mereka, seperti kebiasaan meminjam uang dengan bunga. Pemahaman ini menjadi esensial untuk menanamkan nilai Amanah dan keadilan sejak dini, sebagaimana diuraikan oleh Sholih (2020) bahwa perilaku riba tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan konsekuensi spiritual negative bagi pelakunya (Sholih, 2020)

Disisi lain edukasi menabung sejak usia dini memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan kebiasaan finansial anak-anak. Melalui metode interaktif seperti permainan, simulai dan cerita bergambar, peserta didik diajarkan pentingnya mengelola uang secara bijak dan membedakan kebutuhan dari keinginan. Konsep ini konsisten dengan pandangan Pramesti yang menegaskan bahwa kebiasaan menabung adalah Tindakan sadar yang melibatkan pertimbangan individu terhadap kebutuhan di masa mendatang (Pramesti et al., 2024). Selain itu, kegiatan ini juga selaras dengan inisiatif literasi keuangan anak yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka membangun budaya menabung dan mendorong perilaku ekonomi yang bertanggung jawab sejak dini (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa anak-anak mulai mengerti bahwa uang merupakan Amanah yang harus digunakan dengan cara yang benar dan halal. Hal ini mendukung penelitian Rofiullah (2025) dan Tim Hukum Online (2024) bahwa mengamalkan nilai keadilan ekonomi syariah dan menghindari riba merupakan bagian integral dari maqasid al-syariah (tujuan syariah), yakni melindungi harta (hifz al-mal) dan merealisasikan keadilan sosial. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan wawasan anak-anak tentang

keuangan Islam, tetapi juga membentuk karakter moral seperti kedisiplinan, tanggung jawab dan kepedulian sosial (Rofiullah, 2025; Tim hukum online, 2024).

Temuan lapangan ini memperkuat hasil riset Tazkiyyah et al. (2025) yang menekankan signifikansi edukasi ekonomi syariah sejak dini sebagai Upaya menanamkan prinsip Amanah, keadilan dan tanggung jawab sosial di tingkat sekolah dasar (Tazkiyyah et al., 2025). Selain itu, kegiatan ini juga mengukuhkan studi Sari & Zaman (2024) yang menunjukkan bahwa pendidikan finansial berbasis nilai keislaman dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan anak dalam mengatur keuangannya (Sari & Zaman, 2024). Perubahan sikap anak-anak di Dusun II Sei Parit, yang kini lebih peka terhadap penghematan dan sadar akan urgensi menabung, menjadi bukti konkret bahwa edukasi berlandaskan nilai islam mampu menghasilkan dampak sosial yang positif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, program pengabdian ini memberikan pembelajaran praktis mengenai pengelolaan uang, sekaligus menanamkan nilai-nilai spiritual dan sosial yang sesuai dengan keadilan ekonomi syariah. Implementasi prinsip anti riba dan Gerakan menabung sejak dini merupakan Langkah konkret untuk menciptakan generasi muda yang berkarakter Islami, jujur dan bertanggung jawab dalam menggunakan harta, sejalan dengan visi islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan dalam tatanan ekonomi.

5. KESIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat yang diadakan di SD Negeri 102028 Dusun II Sei Parit berhasil membuktikan bahwa edukasi pencegahan riba dan inisiatif menabung sejak usia dini merupakan strategi yang manjur untuk menanamkan nilai keadilan ekonomi syariah kepada anak-anak. Melalui pendekatan partisipatif-edukatif, peserta didik tidak hanya mampu memahami konsep riba sebagai praktik yang tidak adil, tetapi juga mengembangkan kebiasaan menabung sebagai perwujudan Amanah dan tanggung jawab dalam pengelolaan finansial. Pengaruh kegiatan ini terlihat jelas dari adanya pergeseran sikap dan perilaku anak-anak yang kini lebih disiplin, hemat dan menyadari pentingnya menjauhi praktik keuangan yang merugikan. Lebih jauh, program ini mempererat sinergi antara pihak sekolah, mahasiswa dan komunitas dalam menumbuhkan kesadaran finansial yang berlandaskan pada nilai-nilai islam. Keberlanjutan program ini diharapkan dapat terjaga melalui pendampingan dan rutinitas pembiasaan, sehingga prinsip keadilan ekonomi syariah dapat terus ditanamkan pada usia dini dan berkontribusi dalam menciptakan generasi yang jujur, adil dan berkarakter Islami dalam tatanan sosial ekonomi.

DAFTAR REFERENSI

- Admin Ekonomi. (2024, July 25). *Tantangan dan peluang dalam implementasi ekonomi syariah di Indonesia*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
- Afdhal, M. S., Moh Fakhrurozi, M. E. Sy., Syamsurizal, S. H. I., M. Ag., Zulfikri, R. R., S. E., M. E., Mursal, M. Ag., Jauhari, B., S. E., M. M., Syaipudin, M., S. E. Sy., M. E., & Saidy, E. N., S. E., M. E. (2024). *Sistem ekonomi Islam* (Drs. U., M.Hum, Ed.). Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Annastasya Dwi Febianti, A. V. K., & D. P. (2024, December 22). *Dampak riba dalam ekonomi dan kehidupan sosial*. *Tamiang News*.
- Askar, A. (2020). *Konsep riba dalam fiqih dan al-Qur'an: Studi komparasi*, 19(2), 1080–1090.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025, August 22). *Siaran pers: OJK dorong budaya menabung sejak dini untuk membangun negeri, Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan 2025*. *Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan*.
- Pramesti, A. I., Assyifa, M. N., Khomsatun, S., & Aryani, H. F. (2024). *Menumbuhkan budaya gemar menabung pada anak usia dini dan meningkatkan kreativitas dengan menghis celengan* (Vol. 7, Issue 2). <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/Jabdima>
<https://doi.org/10.31599/7wj86n31>
- Rendy, M., Hermawansyah, P., Saadillah, M., & Illiyin, N. (2023). *Analisis pengaruh riba terhadap perekonomian dalam Islam*. *Journal Islamic Education*, 1(4).
- Rofiullah, A. H. (2025). *Pengembangan ekonomi syariah dalam perspektif maqashid syariah di era ekonomi digital* (Vol. 7, Issue 2).
- Sari, D. R., & Zaman, B. (2024). *Al Fitrah Journal of Early Childhood Islamic Education*, 7(2). <https://doi.org/10.29300/ja.v7i2.4413>
- Sholih, M. (2020). *Larangan riba, bunga, dan bahaya riba pers*. *Jurnal Alsyrakah (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1, 30–41.
- Suhandi, A. (2023). *Strategi fundraising dan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi mustahik pada lembaga filantropi BAZNAS Kabupaten Kuningan*. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), 44–55. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.22>
- Susandi, A., & Zahra Virliana, N. (2025). *Revisiting riba: Its impact on Islamic banking innovation in Indonesia*. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 6(2), 164–173. <https://doi.org/10.52593/mtq.06.2.04>
- Tazkiyyah, N. M., Hafidhuddin, D., Ibdalsyah, I., & Tanjung, H. (2025). *An Islamic approach to educate children on financial literacy*. *International Journal of Business and Applied Economics*, 4(1), 79–92. <https://doi.org/10.55927/ijbae.v4i1.13134>
- Tim Hukum Online. (2024, February 5). *Mengenal tujuan dan tingkatan 5 maqashid syariah*. *Hukumonline.com*.
- Universitas Negeri Malang. (2022). *Sosialisasi menabung sejak dini dalam upaya meningkatkan minat menabung siswa kelas 6 SD Negeri Senden 2 oleh Nadia Fatikasari*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2). <http://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI>
<https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i2.2341>